

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM
ADAT GORONTALO**

(Studi di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
(M.Kn)



Oleh :

FRANGKY H.A DUNGGIO

156010200111083

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

RINGKASAN

Frangky H.A Dunggio, 156010200111083, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Tesis “Penyelesaian Sangketa Waris Menurut Hukum Adat Gorontalo” (Studi Desa Duggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. SH,MS. Dan Dr. Moh. Fadli. SH, M.Hum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sangketa waris Adat menurut hukum Adat Gorontalo, untuk mengkaji efektivitas keputusan Ketua Adat (*Baate*) dalam penyelesaian sangketa waris menurut hukum Adat Gorontalo dan untuk mengkaji apakah para pihak melakukan upaya kenotaris untuk melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Gorontalo khususnya masyarakat hukum Adat yang berada di Desa Duggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara terarah (indirect interview) dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa mekanisme penyelesaian sangketa waris Adat di Desa Duggala Kecamatan Tapa diselesaikan secara bertahap, dimulai dengan mengundang para pihak, menghadirkan saksi-saksi untuk melakukan musyawarah di tempat “*Bandayo poboide*”, dan ketua Adat (*Baate*) berperan sebagai hakim penengah dalam menentukan keputusan penyelesaian kasus dan hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis. dan efektifitas keputusan Ketua Adat (*Baate*) pada masyarakat Desa Duggala Kecamatan Tapa sudah berjalan optimal. Sebab apa yang menjadi keputusan dari Ketua Adat (*Baate*) dianggap sebagai Undang-Undang bagi masyarakat Desa Duggala. Dengan demikian para pihak penerima waris merasa keputusan Ketua Adat (*Baate*) sudah adil, karena dimusyawarahkan dan bukan dipaksa dan tanpa rekayasa serta dibubuhinya “*pali lo uluu*” yang artinya jari tangan di lukai di buat tanda tangan. Serta para pihak selalu melakukan upaya ke notaris untuk melegalisasi keputusan Ketua Adat (*Baate*) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum.

Solusi diharapkan kepada masyarakat Desa Duggala agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Adat dan agar dapat lebih memilih peradilan alternatif dalam menyelesaikan setiap masalah, guna tercapainya keharmonisan antar sesama, selain itu penyelesaian sengketa dengan cara adat harusnya dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi di masyarakat serta diharapkan kepada Notaris sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum dalam hal membuat akta, dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci : Penyelesaian, Sengketa Waris, Hukum, Adat, Gorontalo

SUMMARY

Frangky H.A Dunggio, 156010200111083, Graduate Program of Notary Public of Brawijaya University, Master's Thesis "Settlement of Inheritance Disputes According to the Customary Law of Gorontalo" (A Study in Dunggala Village, Sub-District of Tapa, Bone-Bolango Regency), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH,MS. and Dr. Moh. Fadli. SH, M.Hum.

The purpose of this research is to conduct study on the settlement of customary inheritance disputes according to the customary law of Gorontalo, the effectiveness of the decision made by the Elders (*Baate*) in solving inheritance disputes according to the customary law of Gorontalo and whether the parties attempted to the notary to legalize the decision from the Elders (*Baate*) regarding the distribution of inheritance to guarantee the legal certainty.

The type of this research is an empirical legal research by using sociological-juridical approachable method. This research was conducted in Gorontalo Province, particularly on the society of customary law in Dunggala Village, Sub-District of Tapa, Bone Bolango Regency. The data source of this research was the primary and secondary ones. The technique of data collection of this research was indirect interview and literature study. The technique of data analysis used was descriptive-qualitative.

The research result showed that the mechanism of solving the disputes of customary inheritance in Dunggala Village, Sub-District of Tapa was solved gradually. The initial step was inviting the parties and witnesses to conduct a deliberation in a place called "*Bandayo poboide*" and the Elders (*Baate*) was in charge as judge mediator in deciding the solution of the disputes and the result of deliberation was made in written form. In addition, the effectiveness of decision made by the elders (*Baate*) towards the community in Dunggala Village, Sub-District of Tapa has ran optimally since what have been decided by the Elders (*Baate*) is perceived as legal constitution for the people in Dunggala Village. Therefore, the parties, the receivers of inheritance, thought that the decision made by the elders (*Baate*) is fair since it was made through a deliberation without any force and persuasion. It was also completed by "*pali lo uluu*" which means the wounded finger for a sign. Furthermore, the parties always attempted to contact the notary to legalize the decision of the elders (*Baate*) regarding the distribution of inheritance to guarantee the legal certainty.

Solutions are expected for the people in Dunggala Village to always uphold the customary values and could choose a better alternative in addressing an issue for the sake of harmonious connection of one another. Besides, a customarily-solved disputes must be done consistently so that it could minimize conflicts among the society and it is expected for the Notary as one trustworthy institution to keep their pride and dignity in general especially in creating a certificate by always implementing a principle of prudent.

Key words : Settlement, inheritance disputes, law, custom, Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENYELESAIAN SANGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT GORONTALO” (Studi Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango) yang di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dengan penyusunan ini penulis sadar betul bahwa sebagai mahasiswa yang penuh dengan keterbatasan, penulis sering mengalami kendala namun berkat Dukungan, Doa, Petunjuk, Motifasi dan bimbingan dari semua pihak, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at, S.H. M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
 2. Bapak Dr.Imam Koeswahyono, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan..
 3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS Selaku Dosen Pembimbing Utama.
- Terimakasih atas bimbingan dan kesabarannya dalam membimbing dan melancarkan penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Moh. Fadli, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing kedua. Terimakasih yang telah bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama ini.
6. Terima Kasih kepada Ibu Rachmi Sulistyarini S.H.M.H yang telah bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan ilmu, pendapat, solusi serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menemani dalam suka dan duka sehingga bisa menyelesaikan Magister Kenotariatan bersama-sama, khususnya kelas A, angkatan 2015.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugrah-Nya berlimpah bagi beliau-beliau yang tersebut di atas. Sangat disadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Agustus 2017

Penulis

Frangky HA. Dunggio S.H

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teoritik	16
1) Teori Pluralisme Hukum.....	17
2) Teori Sistem Hukum	20
G. Metode Penelitian.....	29
1) Jenis Penelitian.....	29
2) Jenis Pendekatan	29
3) Lokasi Penelitian.....	30
4) Populasi Dan Sampel	30
5) Jenis Dan Sumber Data	31
6) Teknik Pengumpulan Data.....	32
7) Teknik Analisis Data.....	33
H. Sistematika Penulisan	34

BAB II KAJIAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Tentang Adat.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Warisan	40
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.....	41
D. Ruang lingkup Kepala Adat.....	48
E. Penyelesaian Sengketa Adat	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Desa Dunggala.....	53
1) Sejarah Desa Dunggala	53
2) Jumlah Penduduk	53
3) Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	54
4) Kondisi Sosial dan Keagamaan.....	54
5) Luas Lahan Pemilikan.....	55
6) Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Dunggala.....	56
B. Mekanisme penyelesaian sangketa waris Adat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa menurut hukum Adat Gorontalo.....	57
C. Efektivitas keputusan ketua Adat (<i>Baate</i>) dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Dunggala Kecamatan Tapa menurut hukum Adat Gorontalo.....	75
D. Upaya para pihak melakukan ke notaris untuk melegalisasi keputusan ketua Adat (<i>Baate</i>) terkait pembagian waris untuk menjamin kepastian hukum.....	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	99

DAFTAR PUSTAKA